



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA KEBERSIHAN GALERI
PRODUK IKM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan dan kebersihan Galeri Produk Industri Kecil Menengah yang berada di Rumah Anno 1925, sangat diperlukan Petugas Tenaga Keamanan dan Kebersihan Galeri Produk Industri Kecil Menengah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petugas Tenaga Keamanan dan Kebersihan Galeri Produk IKM Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan
1. Surat Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.08.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Petugas Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan Galeri Produk Industri Kecil Menengah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan Galeri Produk Industri Kecil Menengah Kota Banjarmasin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Petugas Keamanan Galeri Produk Industri Kecil Menengah Kota Banjarmasin:
 - a. bertanggung jawab penuh atas keamanan Galeri produk Industri Kecil Menengah Kota Banjarmasin yang terletak di Rumah Anno 1925;
 - b. membantu pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
 2. Petugas Tenaga Kebersihan Galeri Produk Industri Kecil Menengah Kota Banjarmasin:
 - a. bertanggung jawab penuh atas keamanan Galeri produk Industri Kecil Menengah Kota Banjarmasin yang terletak di Rumah Anno 1925;
 - b. membantu pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS TENAGA
KEAMANAN DAN TENAGA KEBERSIHAN
GALERI PRODUK IKM KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PETUGAS TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA KEBERSIHAN GALERI
PRODUK IKM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	NAMA	TUGAS/PEKERJAAN	HONOR PER BULAN (Rp.)
1.	Denny Kurniawan Agoes	Petugas Tenaga Keamanan Galeri Produk IKM Kota Banjarmasin	Rp. 1.800.000,-
2.	Noor Inna	Petugas Tenaga Kebersihan Galeri Produk IKM Kota Banjarmasin	Rp. 1.800.000,-

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA